



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Bit

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara antara :

CALVIN MURARI, SH Umur 50 Tahun, Lahir Di Lirung, Tanggal Lahir 10 Oktober 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir S1, Status Kawin, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Beralamat Di Kelurahan Sarongsong II Lingkungan VII Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan hak dari **SEBREL KALANGIT**, Umur 57 Tahun, Lahir Di Tagulandang, Tanggal Lahir 11 September 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SMP, Status Kawin, Pekerjaan Tani, Alamat Baturirir Lingkungan I Kelurahan Batu Kota Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Agustus 2020 ;

Untuk bertindak sebagai PENGGUGAT

L a w a n

DAN SIGO, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Tukang, Alamat Kelurahan Lirang Lingkungan II Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung ;

Dalam hal ini sebagai **TERGUGAT**

Majelis Hakim tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;
Telah memanggil Para Pihak ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di Persidangan Dan Tergugat Tidak Hadir ;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 24 Agustus 2020 dibawah Regigster Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Bit ;

Menimbang bahwa Penggugat secara tertulis telah mengajukan permohonan pencabutan perkara tertanggal 09 November 2020 ;

Menimbang bahwa oleh karena Pihak Tergugat belum melakukan jawabannya, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara perdata Hakim bersifat pasif maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal 271 RV dan ketentuan dalam pasal-pasal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada **Hari SELASA Tanggal 17 NOVEMBER 2020** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang dipimpin oleh **PAULA M. RORINGPANDEY, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINE N. SUMURUNG, SH** dan **NUR'AYIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YOSE RIZAL, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH

PAULA M. RORINGPANDEY, SH

NUR'AYIN, SH

Panitera Pengganti

YOSE RIZAL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
Panggilan	: Rp. 880.000,-
PNBP	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 1.046.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)